

# Moralitas POLRI dalam mengembalikan Citra Kepolisian di tengah Masyarakat

**Muhammad Rully Fauzan; Kornelis Antoius Ada Bediona; Farhan Fadlurahman; Leonardo; Ahmad Albar; Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, [toniodiona@gmail.com](mailto:toniodiona@gmail.com)**

*ABSTRACT: Looking back, the birth and growth of Polri cannot be separated from the history of the struggle for independence of the Republic of Indonesia. In the struggle for Indonesian Independence, Polri has been faced with unique and complex tasks. In addition to maintaining public order and security during times of war, the Police were also directly involved in the battle against the invaders and in various military operations together with other armed forces units. For this reason, it is expected that in the current era the development of Polri after its birth which is expected to show a significant increase as a police figure that is neutral in carrying out its duties, appears to have not been fully achieved. Eliminate the sediment of its image which is identified as a tool of power and reform must be carried out for the sake of the image and professionalism of the Indonesian National Police in the eyes of the public. Meanwhile, institutionally Polri is included in the executive power, is under and responsible to the President as the Head of Government, but functionally Polri must be independent, which is free from interference from other parties. In this case Polri must be positioned as a "state tool" not as a "government tool". The purpose of this research is to explore institutional morality in an effort to restore the image of the Polri institution. The research method was conducted qualitatively with a normative and sociological approach. The result of this research is that the implementation of Polri reform is a momentum that must be followed up by POLRI to redefine the position, duties and role of POLRI in accordance with the aspirations of the people that lead to a more democratic state life within a civil society order.*

*KEYWORDS: Police Institution, Morality, Society, Power.*

**ABSTRAK:** Jika ditinjau ke belakang, lahir dan tumbuh berkembangnya Polri tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam perjuangan Kemerdekaan Indonesia, Polri telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang, Polri juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai operasi militer bersama-sama satuan angkatan bersenjata yang lain. Untuk itu, era saat ini diharapkan perkembangan Polri setelah kelahirannya yang diharapkan menunjukkan peningkatan secara signifikan sebagai sosok polisi yang netral dalam menjalankan tugas, tampak belum sepenuhnya tercapai. Hilangkan endapan citranya yang diidentifikasi sebagai alat kekuasaan dan reformasi harus dilakukan demi citra dan profesionalisme lembaga Kepolisian RI dimata masyarakat. Sementara itu, secara kelembagaan Polri termasuk dalam kekuasaan eksekutif, berada di bawah dan bertanggung jawab ke Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, namun secara

fungsional Polri harus mandiri, dimana bebas dari campur tangan pihak lain. Dalam hal ini Polri harus diposisikan sebagai “alat negara” bukan sebagai “alat pemerintah”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengeksplorasi moralitas kelembagaan dalam upaya mengembalikan citra insititusi Polri. Metode penelitian yang dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Hasil penelitian ini adalah cara pelaksanaan reformasi Polri tersebut merupakan momentum yang wajib ditindaklanjuti oleh Polri untuk merumuskan kembali kedudukan, tugas dan peran Polri yang sesuai aspirasi masyarakat yang mengarah pada kehidupan negara yang lebih demokratis dalam tatanan masyarakat madani.

**KATA KUNCI:** Instansi Polri, Moralitas, Masyarakat, Kekuasaan.

## I. PENDAHULUAN

Berita yang dimuat seringkali menyudutkan dan memberi kesan buruk pada kinerja polisi, misalnya memberitakan polisi yang salah tembak atau salah tangkap, polisi yang menjadi bandar atau beking judi dan kegiatan kriminal. Banyak berita mengenai polisi akhir-akhir ini berkaitan dengan maraknya surat kabar kriminal atau tayangan kriminal di televisi. Berita-berita seperti ini dapat mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap citra Kepolisian. Pihak polisi sudah melakukan tugas dengan baik dan tidak melanggar peraturan akan tetapi, berita yang simpang siur tersebut membuat persepsi berbeda, sehingga timbul pro dan kontra. Hal ini dikarenakan banyak permasalahan yang timbul tetapi minim pembahasan atau penyelesaian dari masalah tersebut.

. Dalam melakukan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Polisi dalam penegakan hukum berada pada garda terdepan sebelum jaksa dan hakim. Polisi harus bersikap netral dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan politik. Institusi kepolisian berkembang dari rakyat, untuk rakyat, memang harus berinisiatif dan bertindak sebagai pengayom rakyat (Ardan Arya, 2021, <https://www.kompasiana.com/ardanarya3530/619a6f5cc26b77726f463202/analisis-teori-stimulus-respond-pada-upaya-perbaikan-citra-polri-di-mata-publik>).

Kode etik anggota Polri tercantum dalam “Peraturan Kepala Kepolisian Republik Nomor 7 Tahun 2006”. Sidang etik dilakukan oleh komisi kode etik Polri terhadap polisi yang melanggar kode etik profesi Polri atau Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Di dalam peraturan ini disebutkan beberapa ketentuan umum terkait kode etik Polri. Kode etik profesi Polri adalah “norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau

filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri.” Adapun ruang lingkup kode etik Polri terdiri dari 4 etika, yakni :

1. “Etika Kepribadian
2. Etika Kenegaraan
3. Etika Kelembagaan
4. Etika dalam hubungan dengan masyarakat.”

Komisi Kode Etik Polri adalah suatu satuan *platform* yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas melaksanakan pemeriksaan dalam persidangan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri serta pelanggaran lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri diatur dalam Keputusan Kapolri No.Pol: Kep/97/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Divpropam Polri (Kusumayantie, 2005).

## II. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah literature review dimana referensi jurnal dikumpulkan dengan menggunakan mesin pencari google dan google scholar, dan dalam Penulisan karya ini juga, penulisan menggunakan hasil penelitian Perpustakaan (library research). Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan mengumpulkan informasi dari buku, jurnal, artikel, dan tulisan – tulisan tertentu. penulis menggunakan metode penelitian deskriptif – kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang tujuannya untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, kepercayaan, persepsi, pemikiran secara individual maupun kelompok (Susanto, 2015).

## III. HASIL

## A. Konsep Citra

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, citra adalah “rupa, gambaran yang dimiliki orang banyak mengenai pribadi, perusahaan, organisasi, atau produk. Atau dapat dikatakan citra merupakan sesuatu yang ditonjolkan secara nyata yang timbul berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang ada. Menurut Huddleston, citra adalah serangkaian kepercayaan yang dihubungkan dengan sebuah gambaran yang dimiliki atau diperoleh dari pengalaman (KBBI).”

Menurut Bill Canton, citra adalah “kesan, perasaan dan gambaran diri publik terhadap perusahaan atau instansi. Menurut Philip Kotler citra adalah seperangkat keyakinan, ide, dan kesan yang dimiliki oleh seseorang terhadap suatu objek. Menurut Frank Jefkins, citra adalah “kesan seseorang atau individu tentang sesuatu yang muncul sebagai hasil dari pengetahuan dan pengalamannya”. Citra berhubungan dengan gambaran yang dimiliki orang banyak mengenai pribadi, perusahaan, organisasi atau produk. Kotler menjelaskan bahwa citra adalah “respons konsumen yang didefinisikan sebagai kepercayaan”. Sementara itu, menurut Nguyen dan Le Blanc citra adalah “keseluruhan kesan yang terbentuk dibenak masyarakat. Citra merupakan suatu aset penting dari sebuah organisasi atau instansi yang selayaknya terus-menerus dibangun dan dipelihara”. Citra tidak dapat direkayasa, melainkan dibentuk oleh masyarakat. Citra terbentuk dari beragam sebab, antara lain (Tolan, 2017).

### 1. Identitas Fisik

Menurut Tolan, “Secara fisik, sebuah organisasi, instansi atau individu dapat dilihat dari pengenal visual, audio dan media komunikasi yang digunakan pengenal visual misalnya nama yang melekat, logo, gedung dan lobi sebuah kantor. Pengenal audio misalnya sebuah instansi memiliki jingle atau lagu yang mencerminkan organisasi atau instansi. Pengenal media berhubungan dengan media yang digunakan untuk memperkenalkan citra diri, misalnya berupa company profile, laporan, berita dan lain-lain. Beragam pengenal tersebut biasanya mencerminkan identitas, visi, misi dan sifat si pemilik” (Tolan, 2017).

## 2. Identitas Nonfisik

Berdasarkan Tolan, “Identitas nonfisik berhubungan dengan identitas organisasi atau instansi yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Misalnya sejarah, budaya didalamnya, sistem punish dan reward, susunan manajemen, kepercayaan dan nilai kemanusiaan yang ditanamkan dan lain sebagainya” (Tolan, 2017).

### B. Polisi Republik Indonesia (POLRI)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, polisi adalah “aparatus pemerintah yang bertugas menjaga keamanan di masyarakat” (KBBI).

Kedudukan tugas dan fungsi institusi kepolisian dari zaman dulu (red=penjajahan) hingga zaman orde baru terlihat adanya pergeseran visi, misi dan tujuan kepolisian. Hal tersebut disebabkan oleh kedudukan dan peran kepolisian di dalam sistem politik negara Indonesia yang memberikan beban sebagai alat kekuasaan, yang jelas bertentangan dengan visi, misi dan tujuan kepolisian secara umum. Tujuan menangkal bahaya, memberikan pelayanan dan pengayoman untuk mencapai ketertiban dan ketentraman serta memberikan jaminan terhadap tegaknya kebenaran dan keadilan menjadi tidak diperhatikan atau menjadi yang utama sehingga Lembaga Kepolisian NKRI menjadi tidak profesional. Maka, berdasar dengan tuntutan masyarakat kedudukan Polri lepas dari struktur TNI dan langsung dibawah Presiden (Tolan, 2017).

Sejalan dengan tekad bangsa Indonesia untuk melaksanakan reformasi, maka berdasarkan instruksi Presiden No.3 Tahun 1999 tentang langkahlangkah kebijakan dalam rangka reformasi Polri dengan memisahkan organisasi Polri dan ABRI sejak tanggal 1 April 1999 dan menempatkan sistem operasional Polri pada Departemen Hankam. Pelaksanaan Reformasi Polri tersebut merupakan momentum yang wajib ditindaklanjuti oleh Polri untuk merumuskan kembali kedudukan, tugas dan peran Polri yang sesuai aspirasi masyarakat yang mengarah pada kehidupan negara yang lebih demokratis dalam tatanan masyarakat madani. Menurut Viswandro et al 2015 : 7-17, “lembaga kepolisian di

Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi Indonesia sebagai alat penegak hukum terutama bertugas memelihara keamanan dalam negeri, dalam menjalankan tugasnya menjunjung tinggi hak asasi manusia.” Lambang Kepolisian Negara Republik Indonesia bernama Rastra Sewakottama yang berarti Polri adalah abdi utama rakyat. Istilah itu adalah Brata pertama dari Tri Brata yang diikrarkan sebagai pedoman hidup Polri sejak 1 Juli 1954. Polri yang tumbuh dan berkembang dari rakyat, untuk rakyat, memang harus berinisiatif dan bertindak sebagai abdi sekaligus pelindung dan pengayom rakyat. Harus jauh dari tindak dan sikap sebagai penguasa. Polri memiliki Visi yaitu mampu menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional, yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera (Tolan, 2017, p. 6)

### C. Masyarakat

Menurut Rahmawati, Masyarakat adalah “kelompok-kelompok orang yang menempati sebuah wilayah (teritorial) tertentu, yang hidup secara relatif lama, saling berkomunikasi, memiliki simbol-simbol dan aturan tertentu serta sistem hukum yang mengontrol tindakan anggota masyarakat, memiliki sistem stratifikasi, sadar sebagai bagian dari anggota masyarakat tersebut serta relatif dapat menghidupi dirinya sendiri” (Rahmawati, 2018). Menurut Stephen K. Anderson dalam Maria, masyarakat merupakan “satu spesies makhluk hidup bersifat sosial apabila para anggotanya hidup bersama, berinteraksi dan tergantung satu sama lain untuk mempertahankan hidupnya” (Maria 2012). Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat adalah “sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama” (KBBI). Ada beberapa pengertian masyarakat bila dilihat dari asal usul katanya yaitu:

1. “Masyarakat (sebagai terjemahan istilah *society*, dalam Kamus Bahasa Inggris) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem, dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.
2. Masyarakat berakar dari kata dalam bahasa Arab, *musyarak*. Dapat diartikan sebagai suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas.
3. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang independen. Istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam suatu komunitas teratur. “

Menurut Peter L. Berger, masyarakat adalah “suatu keseluruhan kompleks hubungan manusia yang luas sifatnya”. Pengertian keseluruhan kompleks dalam definisi tersebut berarti bahwa keseluruhan itu terdiri atas bagian-bagian yang membentuk suatu kesatuan. Misalnya dalam tubuh manusia terdapat bagian-bagian yang membentuk suatu sistem organik biologis, seperti jantung, hati, otak, dan paru-paru. Kesatuan dari bagian-bagian tersebut membentuk sistem yang namanya manusia. Demikian pula dengan masyarakat, di dalamnya terdiri atas bagian-bagian yang membentuk hubungan sosial. Misalnya hubungan orang tua dan anak, hubungan guru dan murid, hubungan atasan dan bawahan, yang keseluruhannya hubungan itu disebut masyarakat (Murdiyatomoko, 2007).

#### D. Kemandirian dan Sinergitas

Sejak April tahun 1999 telah mulai dirintis pemisahan TNI dan Polri. Sejak itu, TNI dan Polri masing-masing menjadi institusi yang terpisah dan mandiri. Sebagai bagian dari proses reformasi, maka kebijakan tersebut harus dipandang dan disikapi secara arif sebagai tahapan untuk mewujudkan Polri sebagai abdi negara yang profesional dan dekat dengan masyarakat. Polri selaku sebuah institusi perlu terus membangun dan mengembangkan sinergitas kemitraan dengan berbagai pihak. Dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan prima bagi masyarakat, seperti penegakan hukum dan menjaga keamanan

dalam negeri. Untuk itu, Polri tidak bisa melakukannya sendiri dan Polri perlu bekerja sama serta membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Sesuai visi Polri yang mampu menjadi pelindung pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak azasi manusia. Pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera (Tolan).

#### E. Membangun Citra Positif

Kepolisian di negara demokrasi diidentifikasi sebagai lembaga yang berkaitan dengan penegakan hukum dan ketertiban masyarakat. Dilema yang melekat pada fungsi ini adalah ciri arcanum aksi kepolisian, di mana polisi bekerja pada ruang privat, tetapi menimbulkan efek pada ruang publik. Aksi kepolisian dalam mengelola kekuasaan yang diberikan sangat mungkin menghilangkan rasa aman seseorang atau sekelompok orang. Inilah yang menimbulkan kesan terhadap kepolisian sebagai “alat kekuasaan”. Selama ini ada kesan seolah-olah Polisi adalah merupakan sosok yang ditakuti dan dibenci oleh masyarakat, karena setiap berurusan dengan Polisi justru menimbulkan masalah dan bukan menyelesaikan masalah. Citra buruk Polisi harus saat ini perlu dihapus, seperti diketahui tugas pokok Polri adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu seorang Polisi harus betul-betul mampu menempatkan dirinya sebagai sahabat dan pelindung masyarakat. Untuk itu, diharapkan masyarakat mendukung lembaga kepolisian yang sedang mereformasi guna mengembang tantangan tugas yang semakin berat dan kompleks serta dan meningkatkan profesional anggotanya. Untuk mewujudkan Polisi sebagai sahabat dan pelindung masyarakat, seorang anggota Polri harus memenuhi beberapa syarat, seorang anggota Polisi harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, terutama yang berkaitan dengan tugas pokoknya sebagai alat keamanan dan penegak hukum, memiliki moral yang baik, baik moral agama maupun etika, sehingga dalam

melaksanakan tugasnya tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang bertentangan dengan moral agama dan etika serta memiliki keterampilan profesional, sehingga dalam melaksanakan tugasnya, baik dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau dalam upaya penegakan hukum, mereka dapat melakukan dengan baik, tanpa membuat kesalahan sekecil apapun.

## **IV. PEMBAHASAN**

### **A. Perubahan Sosial Masyarakat**

Penyimpangan akibat dari perubahan sosial telah menyebabkan akibat tidak positif bagi NKRI dan sistem pemerintahan serta sosial kemasyarakatan maka untuk mengembalikan dalam kondisi semula. Penegakan hukum sebagai kegiatan utama melihat hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah sesuai dan tindak serangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

### **B. Faktor Mempengaruhi**

Penegakan hukum merupakan suatu proses sosial, yang tidak bersifat tertutup tetapi bersifat terbuka dimana banyak faktor yang akan mempengaruhinya. Keberhasilan penegakan hukum akan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, adapun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah Substansi hukum, hukum diciptakan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, sebagai contoh UU dibuat oleh DPR, dalam menciptakan substansi atau isi hukum tersebut DPR sebagai Lembaga yang diberi wewenang harus memperhatikan apakah isi UU itu betul-betul akan memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat atau justru di buatnya hukum akan semakin membuat ketidakadilan dan ketidakpastian dan malah merugikan masyarakat. Maka untuk itu substansi hukum sangat penting sekali. Berharap mereka tidak hanya menjadi corong UU namun juga berfikir lebih luas dan mendalam. Selain itu, sarana dan prasarana, penegakan hukum membutuhkan sarana-prasarana seperti bagi polisi

peralatan yang memadai dan tentunya bisa digunakan, apa jadinya jika dalam penegakan lalu lintas motor yang digunakan untuk patroli motor yang sudah usang, atau dalam penyusunan berkas masih menggunakan mesin ketik manual, sarana dan prasarana ini tentu berkaitan dengan anggaran, maka anggaran untuk penunjang benar-benar dimanfaatkan untuk itu (Tolan).

### C. Budaya Hukum Masyarakat

Peran masyarakat sipil, seperti lembaga masyarakat adat, perlu didudukkan dalam undang-undang, apalagi pluralisme hukum merupakan suatu keniscayaan di alam Indonesia. Oleh karena itu, untuk menuju ke arah negara demokrasi, perubahan undang-undang kepolisian perlu dilakukan dengan tidak bersifat vertikalistis dalam penegakan hukum dan ketertiban masyarakat. Selain itu, harus dihindari hegemoni kepolisian atas kelembagaan lain yang tersusun secara terselubung dalam teks-teks untuk kepentingan parsial dengan alasan demi kepentingan umum. Penegakan hukum bukanlah diruang hampa, penegakan hukum dilakukan di tengah-tengah masyarakat, maka untuk itu penegakan hukum tidak akan dapat berjalan dengan baik jika masyarakat tidak mendukung, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, partisipasi itu dapat dilakukan dengan aktif untuk mematuhi hukum dan juga jika ada pelanggaran hukum dapat melaporkan kepada yang berwenang. Masyarakat juga harus aktif melakukan pengawasan terhadap penegak hukum agar tidak terjadi penyimpangan dalam penegakan hukum. Di dalam menjalankan fungsinya sebagai alat keamanan, terutama dalam menjalankan tugas pokoknya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum, Polri tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun, termasuk oleh Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Hal ini akan bisa dicapai apabila kita mampu membangun Polri yang tangguh dan berwibawa. Polri yang tangguh dan berwibawa hanya akan terwujud apabila didukung oleh organisasi yang mantap dan didukung oleh personil yang professional (Tolan).

#### D. Pendekatan Kerja Sama dengan media,

humas erat kaitannya dengan media masa. Ada begitu beragam peran media massa dalam menguatkan tugas pokok dan fungsi Polri khususnya di era transparansi informasi publik seperti sekarang. Humas Polri menjalankan konsep dan fungsi organisasi dalam keseharian menjalankan tugas. MOU antara Polri dan dewan Pers telah dilakukan untuk menjalin kerjasama. Sehingga pihak Polri maupun pihak media dapat saling mengisi antar satu dengan yang lain, berupa Polri sebagai sumber informasi yang akurat dan media masa mengolah informasi tersebut diolah menjadi berita yang mudah dipahami oleh masyarakat luas. Humas Polri menjamin akurasi dari isi pesan informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan, serta pemberian informasi secara massive untuk membuktikan performa kinerja antara jajaran Polri. Ketika press release pada saats press confrence ungkap kasus berdampak pada penilaian tingkat performa kinerja bagi Humas Polri, telah dilakukan SOP kepolisian dari penyidikan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan oleh satuan kepolisian yang terkait, yang dimana press release dibuat berdasarkan hasil penyidikan, sehingga isi dari press release mampu dipertanggungjawabkan oleh Polri.(Kirana & Dharmawan, 2020)

### V. KESIMPULAN

Pelaksanaan Reformasi Polri tersebut merupakan keadaan dan cita-cita yang harus ditindaklanjuti oleh Polri untuk memformulasikan kembali kedudukan, tugas dan peran Polri yang sesuai aspirasi masyarakat yang mengarah pada kehidupan negara yang lebih ideal tentu dalam ranah demokratis. Sehingga kesan yang selama ini diyakini seolah-olah Polisi adalah merupakan sosok yang ditakuti dan dibenci oleh masyarakat, karena setiap berurusan dengan Polisi justru menimbulkan masalah dan bukan menyelesaikan masalah akan dapat berubah. Perubahan sosial yang meyakinkan bahwa polisi memang sebagai penegak hukum dan pengayom masyarakat.

## DAFTAR REFERENSI

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kirana, N., & Dharmawan, A. (2020). Strategi Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Timur Dalam Menjaga Citra Positif Kepolisian. *Jurnal Commerciums*, 3(2), 1–15. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/Commercium/article/view/36448>

Kusumayantie, S. D. (2005). Citra Polisi: Penggambaran Citra Polisi di Surat Kabar Kompas dan Pos Kota Periode Januari–Agustus 2004. *KOMUNIKOLOGI: Jurnal Ilmiah ...*, 2(2). <https://komunikologi.esaunggul.ac.id/index.php/KM/article/view/19>

Susanto, A. F. (2015). Penelitian hukum: transformatif-partisipatoris.

Tolan, C. A. (2017). LATAR BELAKANG MASALAH Polisi dalam penegakan hukum berada pada garda terdepan sebelum jaksa dan hakim . Dalam melakukan tugas dan wewenangnya , pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan nor. VI(1).

<https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2019/12/29/membangun-citra-positif-polri-menuju-kesejahteraan-masyarakat-2/>

Murdiyatomoko, J. (2007). Sosiologi: memahami dan mengkaji masyarakat. PT Grafindo Media Pratama.

Rahmawati, W. (2018). Penerimaan Masyarakat Terhadap Pesan Kesehatan Melalui Media Internet. *KOMUNIKATIF: Jurnal Ilmiah Komunikasi*, 7(1), 95-105.

Pratknjo, Maria. 2012. Masyarakat Multikultural : Bentuk dan Pola Interaksi dalam Dinamika Kehidupan Sosial. Manado : Yayasan Serat Manado.